



Nomor : 949/WK/DIR/2024

Jakarta, 30 Juli 2024

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi**
terkait Pemberian Inter Company Transaction
(ICT) PT Waskita Karya Infrastruktur ("WKI")
dengan PT Waskita Sangir Energi ("WSE")

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan serta POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham beserta bukti pengumuman terkait dengan transaksi afiliasi Pemberian *Inter Company Transaction (ICT)* PT Waskita Karya Infrastruktur ("WKI") dengan PT Waskita Sangir Energi ("WSE").

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Karya Infrastruktur ("**WKI**") dengan PT Waskita Sangir Energi ("**WSE**"). WKI merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dan WSE merupakan anak perusahaan WKI dengan kepemilikan sebesar 94,7% (sembilan puluh empat koma tujuh persen). WSE memberikan fasilitas pinjaman kepada WKI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian No. 02/ICT/WKI-WSE/2024 Tanggal 28 Juni 2024.

Informasi atas Transaksi Afiliasi ini diterima oleh Perseroan berdasar Surat Pengantar dari WKI kepada Perseroan Nomor 373/WKI/DIR/2024 Tanggal 26 Juli 2024, yang diterima melalui email Perseroan pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 09.46 WIB.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2024

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WKI : Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0019486.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016, dengan perubahan Terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No 01 Tanggal 05 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Varinia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-0041512.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 10 Juli 2024.
- WSE : Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 22 Tanggal 11 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-40852.AH.01.01 Tahun 2013, tanggal 26 Juli 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 04 tanggal 28 Juni 2024.
- Transaksi : Pemberian *Inter Company Transaction* (ICT)
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembanagn dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 4 ayat 1 huruf a *jo*. Ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Perseroan, WKI dan WSE merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WKI dan WSE dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 5.429.580.400.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta No 49 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Muhammad Hanugroho
Direktur Keuangan	:	Wiwi Suprihatno
Direktur <i>Risk Management</i> , Legal, & QSHE	:	Anton Rijanto
Direktur <i>Business Strategic</i> , <i>Portfolio</i> , dan <i>Human Capital</i>	:	Rudi Purnomo
Direktur Operasi I	:	Ari Asmoko
Direktur Operasi II	:	Dhetik Ariyanto

Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Heru Winarko
Komisaris Independen	:	Addin Jauharudin
Komisaris Independen	:	Muradi
Komisaris Independen	:	Muhammad Salim
Komisaris	:	T. Iskandar
Komisaris	:	Dedi Syarif Usman

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian *Inter Company Transaction* (ICT) No 02/ICT/WKI-WSE/2024 Tanggal 28 Juni 2024 telah disepakati bahwa WSE memberikan fasilitas pinjaman kepada WKI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan WSE bagi WKI adalah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), dengan besarnya bunga sebesar 9,58% (Sembilan koma lima puluh delapan persen) per tahun dari jumlah pinjaman terhutang. Jangka waktu pinjaman berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal efektif.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WKI sebagai anak perusahaan Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan

sembilan persen) dan WSE merupakan anak perusahaan WKI dengan kepemilikan sebesar 94,7% (sembilan puluh empat koma tujuh persen).

Demikian pula Transaksi ini menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh WKI dan WSE merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/ Pasal 4 ayat 1 huruf a.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WKI

WKI merupakan suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Timur yang didirikan di Negara Republik Indonesia Berdasarkan Akta pendirian No. 5 tanggal 4 Maret 2016 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-00019486.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 15 April 2016.

Maksud dan tujuan WKI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ialah berusaha dalam bidang Industri penciptaan Energi, Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Jasa Penyewaan, Jasa Keagenan, Investasi, Agro Industri, Pekerjaan Terintegrasi (EPC), Perdagangan, pengelolaan Kawasan, Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di Bidang Konstruksi, Teknologi Informasi serta Kepariwisata dan Pengembangan untuk menghasilkan barang dan/atau Jasa yang Bermutu Tinggi dan Berdaya Saing Kuat, serta Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai Perseroan dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Perseroan terbatas.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 23 April 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan Surat Keputusan No. AHU-0022361 .AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, serta telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0218101 tanggal 24 April 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066861.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, struktur permodalan WKI adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	300.000	300.000.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Perseroan	299.999	299.999.000.000	99.99
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0.01
Total	300.000	300.000.000.000	100

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Varinia, S.H., adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ferry Akbar Pasaribu
Komisaris : Sukmawati Sukarno
Komisaris : Dimas Ricky Wahyu Adityo
Komisaris Independen : Graldus Aleksius Marten

DIREKSI

Plt. Direktur Utama : Adi Sutrisno
Direktur : Luki Danardi
Direktur : Mira Hilmia Kusumawati

2. WSE

WSE didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 22 Tanggal 11 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-40852.AH.01.01 Tahun 2013, tanggal 26 Juli 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2023.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WSE berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Taufik Kemal Hadju, S.H., M.Kn., adalah bergerak dalam bidang Ketenagalistrikan untuk melaksanakan kegiatan usaha Pembangkit Tenaga Listrik, berkedudukan di Jakarta Timur.

Berdasarkan Bukti Setor Pembayaran Setoran Modal tanggal 19 Januari 2015, disampaikan sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Modal Setelah Peningkatan Modal

Modal dasar : Rp167.056.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar lima puluh enam juta Rupiah) yang terbagi atas 167.056 (seratus enam puluh tujuh ribu lima puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 1.000.000,00 persaham)	Persentase (%)
WKI	111.824	111.824.000.000	94,70%
Shalawat Power	6.264	6.264.000.000	5,30%
Jumlah	118.088	118.088.000.000	100%

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WSE berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dihadapan Varinia, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0182102 tanggal 07 November 2023, adalah sebagai berikut:

DIREKSI


Direktur Utama : Fitry Harianto
Direktur : Boy Iswandi
Direktur : Donatus Ganjar Endro Prasetyo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Said
Komisaris : Tengku Nurul Chairunissa
Komisaris : Yulia Zuardiman

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WKI, dan WSE, merupakan pihak terafiliasi karena WKI merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

PT Waskita Karya Infrastruktur meminta Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi Pinjam Meminjam Dana antara PT Waskita Karya Infrastruktur yang merupakan Anak Perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Waskita Sangir Energi.

KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("KJPP NDR") menyatakan telah melakukan investigasi dan penilaian atas kewajaran rencana transaksi di atas, sebagaimana tertuang dalam Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi Pinjam Meminjam Dana antara PT Waskita Karya Infrastruktur yang merupakan Anak Perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan PT Waskita Sangir Energi dengan Nomor 00362/2.0018-00/BS/05/0654/1/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024 dengan ringkasan sebagai berikut :

A. Pihak-pihak Dalam Transaksi

- Perseroan sebagai pemilik Saham WKI.
- WKI sebagai penerima pinjaman.
- WSE sebagai pemberi pinjaman.

B. Nilai dan Obyek Transaksi

Objek penilaian adalah penyusunan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas rencana transaksi pinjam meminjam dana antara PT Waskita Karya Infrastruktur ("WKI") yang merupakan anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"). WKI berencana meminjam dana kepada PT Waskita Sangir Energi ("WSE") dengan nilai pinjaman Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

C. Tujuan Analisis Kewajaran

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rencana Transaksi memenuhi ketentuan peraturan tentang transaksi afiliasi namun bukan transaksi material karena nilai Rencana Transaksi dibawah 20% dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2023 dan atas Rencana Transaksi tersebut tidak terdapat benturan kepentingan.

D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. KJPP NDR berasumsi bahwa sejak tanggal penerbitan laporan sampai dengan tanggal efektifnya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran.

3. KJPP NDR berasumsi bahwa pihak yang bertransaksi merupakan Perusahaan berkelanjutan usahanya dimasa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
4. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Perseroan sehubungan dengan penilaian ini adalah releva, benar, dan dapat dipercaya.;
5. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan ini adalah relevan, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
6. KJPP NDR memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi, namun KJPP NDR tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi, dan hukum dimana Perseroan melakukan kegiatan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perseroan;
9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan Perseroan didalam menjalankan bisnisnya;
10. Tidak ada perubahan perubahan yang material dan signifikan terhadap iaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
11. Tidak ada gangguan material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perseroan;
13. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar dimana Perseroan menjalankan bisnisnya.
14. Laporan ini dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan didalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
15. Laporan ini bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
16. KJPP NDR bertanggung jawab atas laporan ini dan opini kewajaran;
17. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*):
18. Laporan dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan.

E. RUANG LINGKUP PENDAPAT KEWAJARAN

Pihak ketiga yang ditunjuk untuk memberikan Pendapat Kewajaran Transaksi adalah KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (NDR) yang diharapkan dapat melakukan kajian secara obyektif dan independen, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 15/SPPP/WKI/2024 tanggal 27 Mei 2024 antara PT Waskita Karya Infrastruktur dan KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan.

KJPP NDR dalam ruang lingkup pelaksanaannya terhadap Rencana Transaksi, ialah berupa penyusunan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana transaksi pinjam meminjam dana antara WKI yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan, dengan WSE dengan nilai pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Pendapat kewajaran tersebut hanya dapat digunakan sehubungan dengan Transaksi yang akan dilaksanakan dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran tersebut juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak menyetujui Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas Transaksi tersebut.

F. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN

Analisis pendapat kewajaran yang KJPP NDR lakukan atas Rencana Transaksi adalah :

- Analisis pengaruh transaksi pinjam meminjam dana terhadap keuangan perusahaan;
- Identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak;
- Analisis perjanjian dan persyaratan yang disepakati;
- Analisis likuiditas;
- Analisis manfaat dan risiko;
- Analisis kualitatif;
- Analisis kuantitatif;
- Analisis kelayakan rencana penggunaan dana;
- Analisis atas jaminan.

G. KESIMPULAN

Berdasar analisis pendapat kewajaran yang dilakukan oleh KJPP NDR atas Rencana Transaksi tersebut, maka KJPP NDR berkesimpulan Rencana Transaksi Pinjam Meminjam Dana sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) antara PT Waskita Karya Infrastruktur yang merupakan Anak Perusahaan dari pt Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan PT Waskita Sangir Energi per tanggal 31 Desember 2023 adalah Wajar.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WKI dengan WSE adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada WKI. Dengan adanya fasilitas pinjaman *Inter Company Transaction* dari WSE kepada WKI diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WKI.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 30 Juli 2024
Up. Sekretariat Perusahaan